



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

:

/ Pdt. G/2010/ PA.St b.

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS (Guru SD Negeri di Kecamatan Sirapit), alamat Desa Kampung Amal Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dalam hal ini diwakili Advokat pada Kantor Advokat di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, berdas arkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2010 selanjut nya disebut "**Pemohon**".

Lawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Langkat selanjut nya

disebut "**Termohon**". Pengadilan Agama

terse but;

Telah membaca berkas perkara

Pemohon; Telah mendengar

ket era ngan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar kete ran gan saksi- saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 2 September 2010 yang diterima dan didaftar di Kepanite raan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Stb., pada tanggal 2 September 2010 dengan alasan -alasan yang pada pokok nya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Januari 2010 yang dikel uarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat.
2. Bahwa dalam menjala nkan baht era rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis dan telah dikarunia i anak satu orang putri berumur \pm 3 bulan ting gal bersama Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13 hal Putusan No. / Pdt.G/2010/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berumah tangga dengan Termohon Pemohon baru diangkat menjadi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat yang baru penempatan beberapa bulan yang lalu dan jauh dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa selama berumah tangga \pm 7 bulan lamanya boleh dikatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih seumur jagung kehidupan rumah tangga Pemohon selalu berpindah pindah dari rumah mertua ke rumah nenek di Lau Kersik dan kemudian mengontrak di Kampung Amal Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
5. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus awalnya saja \pm 2 bulan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon damai selebihnya rumah tangga selalu dihiiasi dengan pertengkaran – pertengkaran yang bera wal dari sikap Termohon selaku istri tidak bisa mengurus Pemohon sebagai suami dan tidak bisa mengurus rumah tangga sehingga setiap pulang dari bekerja Pemohonlah yang mengurus dan membersihkan rumah hal inilah yang membuat Pemohon selalu menasehati dan memberitahu Termohon tetapi malah sebaliknya Termohon marah - marah tidak senang lalu memaki - maki Pemohon dan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon.
6. Bahwa hal ini kerap kali terjadi antara Pemohon dan Termohon bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon mengadukan hal ini kepada ibu Termohon (mertua Pemohon) tapi jawaban yang didapat Pemohon malah mengecewakan bukan menasehati Termohon seperti nya Ibu Termohon tidak senang kepada Pemohon dan mengatakan “*begitulah memang sifatnya, saya saja nggak sanggup menasehatin ya, kalau kau nggak sanggup lagi sudah bersihkan dia!!*”.
7. Bahwa atas tanggapan dari orang tua Termohon yang mengecewakan Pemohon, maka akhirnya Pemohon membawa mengadukan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada Kepala Dusun setempat sebab Kepala Dusun masih keluarga Pemohon Pemohon tidak mau mengadukan persoalan rumah tangganya kepada orang tuanya sebab Pemohon malu kepada orang tua Pemohon, karena perkawinan Pemohon dan Termohon adalah kemauan Pemohon sendiri.
8. Bahwa atas pengaduan Pemohon kepada Dusun menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar Pemohon membawa pindah Termohon dan keluarganya untuk mengontrak rumah mana tau di rumah sendiri nanti tingkah laku Termohon berubah, mau memperhatikan keluarga dan mengurus rumah tangga dengan baik tapi ini jauh dari harapan Pemohon Termohon tidak ada menunjukkan perubahannya akan tetapi sebaliknya Termohon malah lebih suka menyuruh nyuruh ini itu apabila tidak dituruti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maki Pemohon lalu Termohon minta cerai
puncaknya

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2010/ PA.St.b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan perkaranya. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman mereka dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala dengan membawa seluruh barang-barang dan peralatan rumah tangga.

9. Bahwa sejak saat Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan mereka di Kampung Amal Kuala sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai permohonan ini didaftarkan.

10. Bahwa kesabaran Pemohon selaku suami telah habis, merasa Termohon tidak lagi menghormati, menghargai patut dan wajar serta beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Stabat.

11. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur dan masih balita namun demi kepentingan dan tanggung jawab Pemohon selaku ayah maka sudah selayaknya Pemohon memberi nafkah belanja terhadap anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

12. Bahwa oleh karena perkawinan yang telah berlangsung antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi oleh Pemohon permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon ini wajar dan patut serta beralasan menurut hukum kiranya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya.

13. Bahwa akibat putusnya suatu perkawinan Pemohon menyadari adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan mengingat kemampuan Pemohon dalam hal ini hanya dapat diberikan atau ditetapkan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan uang iddah sebesar Rp.1.00.000,- (*satu juta rupiah*), apabila perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

14. Bahwa untuk segeranya talak ini dilaksanakan, mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi.

15. Bahwa Pemohon juga menyadari akan adanya suatu biaya yang harus dikeluarkan guna memproses permohonan talak ini oleh karena itu terhadap biaya perkara dibebankan menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu seraya memutuskan amrnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan talak untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2010/ PA.St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan talak satu

raj' i terhadap Termohon (Termohon).

3. Menyatakan dan atau menetapkan belanja anak Pemohon dan Termohon yang berumur

± 3 bulan tinggal bersama Termohon tiap bulannya sebesar

Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

4. Menyatakan dan atau menetapkan pemberian mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.

500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan uang iddah sebesar

Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*). Apabila perkara a quo

telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku untuk itu.

Dan atau "Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adil nya (*et aquo et bono*).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil

Pemohon/Kuasanya dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan

Termohon *in person* hadir di persidangan ;

Oleh karena Pemohon adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri di Kabupaten Langkat) maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Surat Edaran BAKN. Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh surat izin perceraian dari atasan tempat

/instansi Pemohon bertugas;

Pemohon yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru SD di Kabupaten Langkat) ternyata tidak memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon dan Pemohon telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia menanggung resiko, karena tidak ada surat izin perceraian dari atasan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Mediasi antara Pemohon dengan Termohon terhalang dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2010/ PA.St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pemohon menyatakan bahwa tentang belanja anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aula Sartika Binti Rika Putra Abdianta Sembiring yang berumur \pm 3 bulan tinggal bersama Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), telah Pemohon selesaikan secara kekeluargaan;

Pemohon menyatakan tentang pemberian mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan uang iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), telah Pemohon selesaikan secara kekeluargaan;

Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Oleh karena Termohon tidak mengajukan jawaban, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:18/18/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingei

Kabupaten Langkat dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.1** dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi I dan saksi II**, kedua saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi I

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2010/ PA.St.b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Pemohon menikah dengan Termohon setahun yang lalu karena Pemohon keponakan saksi dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi sudah 6 bulan yang lalu, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran mulut;

Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga, dalam pertengkaran tersebut Termohon memaki Pemohon dan Termohon mengatakan kepada Pemohon "*cerai kan saja aku*";

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama ingin berpisah;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

2. saksi II

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri; Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon setahun yang lalu;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak 6 bulan yang lalu;

Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran mulut, disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga dan Termohon minta agar Termohon dan Pemohon mengontak rumah;

Bahwa walaupun Pemohon telah mengontak rumah sesuai dengan permintaan Termohon, namun antara Pemohon dengan Termohon masih tetap terjadi pertengkaran, karena Termohon tetap tidak mengurus rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13 hal Putusan No. / Pdt.G/2010/ PA.St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang saksi Termohon yang lebih dahulu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa Kepala Dusun dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi berdamai dan bersatu;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi lagi;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Termohon tidak mengajukan pembuktian karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Oleh karena Termohon tidak mengajukan pembuktian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap kesimpulan dari Pemohon;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 150 RBg;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon dan Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13 hal Putusan No. / Pdt.G/2010/ PA.St.b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat tidak adanya surat izin atasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Surat Edaran BAKN. Nomor 48 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah merupakan syarat administrasi izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa secara faktual, Pemohon adalah Calon Pegawai Negeri Sipil

(Guru SD di Kabupaten Langkat) yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 10

Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor.45 Tahun 1990 tentang persyaratan administrasi pengajuan permohonan Cera i Talak dan dipersidangan Pemohon menyatakan telah berusaha untuk memperoleh surat izin perceraian dari atasan Pemohon, namun sampai saat ini Pemohon tidak memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan Pemohon tersebut sehingga Pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia menanggung resiko akibat tidak ada surat izin perceraian dari atasan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat tidak ada surat izin perceraian dari atasan Pemohon, maka tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang perdamaian Termohon tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj' i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang belanja anak Pemohon dan Termohon yang berumur

± 3 bulan tinggal bersama Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), telah Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karenanya Majelis Hakim

tidak mempertimbangkannya lagi dan
dikesampingkan;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2010/ PA.St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada

Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang iddah sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah), telah Pemohon

selesaikan secara kekeluargaan, oleh karenanya Majelis

Hakim tidak memperimbangkannya lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menjawab dalil - dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti mana Majelis Hakim akan memperimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan memperimbangan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran terus menerus, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2010/ PA.St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama **saksi I**, saksi tersebut telah menerangkan pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dan jika bertengkar Termohon memaki Pemohon dan Termohon minta diceraikan, walaupun telah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, keterangan saksi mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama **saksi II**, saksi tersebut telah menerangkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dan pemohon telah memenuhi keinginan Termohon agar tinggal di rumah kontrakan, namun Termohon tetap tidak merubah sikapnya dan jika Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu minta cerai dan **saksi II** melihat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali walaupun telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, keterangan saksi mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi I** dan **saksi II**, kedua saksi mana merupakan keluarga Pemohon, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R. Bg, Pasal 172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg. kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas telah mencapai batas minimal pembuktian saksi dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil per mohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran mulut secara terus menerus, yang mana puncak pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. / Pdt.G/2010/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pindah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali, walaupun telah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil bersatu kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun damai kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon pada setiap tahapan persidangan untuk membela kepentingannya sebagaimana ketentuan Pasal 150 R. Bg namun Termohon tidak hadir, dengan demikian Termohon telah tidak mempergunakan kesempatan untuk membela kepentingannya dalam setiap tahapan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini telah dapat diputus di luar hadirnya

Termohon (*contra dicto ir of tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 13 hal Putusan No. / Pdt.G/2010/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Pasal 171 R. Bg, Pasal 172 R. Bg, Pasal 175 R. Bg, Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011 *Mladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1432 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Misnah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S. Ag, SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Misnah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Nusri Batubara, S. Ag, SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Khairuddin, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua
Majelis,

Dra. Misnah,
SH.

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. / Pdt.G/2010/ PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Majelis,

Hakim Anggota

Nusri Batu bara, S. Ag, SH

Husni, SH.

Panitera
Pengganti,

Khairuddin,
SH.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya	Rp	30.00
2	Biaya ATK	Rp	50.00
3	Biaya	Rp	375.00
4	Hak Redaksi	Rp	5.000
5	Meterai	Rp	6.000
.			.

Jumlah Rp
466.000,-

(empat ratus enam puluh enam
ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. / Pdt.G/2010/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)